



BUPATI GOWA

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR : 11 Tahun 2015

TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pembentukan Desa dalam Wilayah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 10 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah Kerja di tingkat kecamatan.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan, kepentingan masyarakat, hak asal-usul, yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Alokasi Dana Desa yang Selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang Bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah Rencana Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 1 (satu) tahun.

BAB II
Bagian Kesatu
Tata Cara Pengalokasian

Pasal 2

- (1) Jumlah Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 72.185.544.943,- (Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) yang diberikan kepada 121 (seratus dua puluh satu) Desa se Kabupaten Gowa yang pembagiannya secara proporsional dengan menggunakan Rumus.:

$$ADD = ADDM + ADDP$$

DIMANA :

$$ADDM = ADD \text{ MINIMAL}$$

$$ADDP = ADD \text{ PROPORSIONAL}$$

PROPORSINYA :

$$ADDM = 60 \% \text{ DARI ADD}$$

$$ADDP = 40 \% \text{ DARI ADD}$$

Untuk menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang diterima desa tertentu dapat dihitung dengan menggunakan Rumus :

$$ADDX = ADDM + ADDPX$$

DIMANA ;

$$ADDX = \text{Alokasi Dana Desa untuk Desa } x$$

$$ADDM = \text{Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa}$$

$$ADDPX = \text{Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa } x$$

$$ADDPX = BDX (ADD - \sum ADDM)$$

DIMANA :

$$BDX = \text{Nilai Bobot Desa untuk Desa } x$$

$$ADD = \text{Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten}$$

$$\sum ADDM = \text{Jumlah Seluruh Alokasi Dana Minimal}$$

- (2) Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPX) dihitung berdasarkan Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa
- (3) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:
- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
 - b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
- (4) Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :

Alokasi Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten yang bersangkutan + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten yang bersangkutan) + (50% x persentase jumlah Angka Kemiskinan Desa yang bersangkutan terhadap total angka kemiskinan di Kabupaten yang bersangkutan)]

Pasal 3

Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2015, untuk setiap Desa sebagai berikut :

KECAMATAN			ADD TIAP DESA		
NO	DESA		ADDM	ADDPX	JUMLAH
			(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2		3	4	5
I	BONTONOMPO				
	Desa				
1	1	Bontolangkasa Utara	357,845,677.40	171,037,236.57	528,882,913.97
2	2	Bontolangkasa Sel	357,845,677.40	217,527,742.96	575,373,420.37
3	3	Barembeng	357,845,677.40	235,186,169.56	593,031,846.96
4	4	Manjapai	357,845,677.40	198,576,445.99	556,422,123.39
5	5	Bontobiraeng Utara	357,845,677.40	121,926,746.88	479,772,424.28
6	6	Romanglasa	357,845,677.40	181,737,676.39	539,583,353.79
7	7	Katangka	357,845,677.40	131,093,146.04	488,938,823.45
8	8	Bulogading	357,845,677.40	133,485,885.74	491,331,563.15
9	9	Bategulung	357,845,677.40	132,453,365.09	490,299,042.49
10	10	Bontobiraeng Sel	357,845,677.40	180,109,191.59	537,954,868.99
11	11	Kalebarembeng	357,845,677.40	253,641,799.84	611,487,477.24
	Jumlah		3,936,302,451.44	1,956,775,406.65	5,893,077,858.09
II	BAJENG				
	Desa				
12	1	Bontosunggu	357,845,677.40	343,623,966.38	701,469,643.78
13	2	Maccinibaji	357,845,677.40	251,388,145.76	609,233,823.16
14	3	Pabbentengan	357,845,677.40	301,994,059.59	659,839,736.99
15	4	Tankebajeng	357,845,677.40	203,553,560.94	561,399,238.35
16	5	Maradekaya	357,845,677.40	343,759,503.93	701,605,181.33
17	6	Panciro	357,845,677.40	302,586,718.01	660,432,395.42
18	7	Lempangan	357,845,677.40	225,631,427.30	583,477,104.70
19	8	Bone	357,845,677.40	285,675,776.13	643,521,453.54
20	9	Pannyangkalang	357,845,677.40	330,147,380.31	687,993,057.71
21	10	Paraikatte	357,845,677.40	218,887,413.87	576,733,091.28
	Jumlah		3,578,456,774.03	2,807,247,952.21	6,385,704,726.25

R

III	TOMPOBULU				
	Desa				
22	1	Garing	357,845,677.40	222,740,610.68	580,586,288.09
23	2	Datara	357,845,677.40	264,289,903.71	622,135,581.11
24	3	Rappolemba	357,845,677.40	425,454,379.28	783,300,056.69
25	4	Rappoala	357,845,677.40	213,930,264.90	571,775,942.30
26	5	Tanete	357,845,677.40	325,238,497.07	683,084,174.47
27	6	Bontobuddung	357,845,677.40	155,791,262.72	513,636,940.13
	Jumlah		2,147,074,064.42	1,607,444,918.36	3,754,518,982.78
IV	TINGGI MONCONG				
	Desa				
28	1	Parigi	357,845,677.40	399,334,545.77	757,180,223.18
	Jumlah		357,845,677.40	399,334,545.77	757,180,223.18
V	PARANGLOE				
	Desa				
29	1	Lonjoboko	357,845,677.40	355,727,788.30	713,573,465.70
30	2	Borisallo	357,845,677.40	341,014,006.45	698,859,683.85
31	3	Belapungranga	357,845,677.40	258,328,386.73	616,174,064.13
32	4	Bontokassi	357,845,677.40	235,230,600.31	593,076,277.72
33	5	Belabori	357,845,677.40	199,239,712.40	557,085,389.80
	Jumlah		1,789,228,387.02	1,389,540,494.18	3,178,768,881.20
VI	BONTOMARANNU				
	Desa				
34	1	Pakkatto	357,845,677.40	311,343,864.37	669,189,541.78
35	2	Nirannuang	357,845,677.40	216,000,782.04	573,846,459.45
36	3	Romangloe	357,845,677.40	229,988,643.34	587,834,320.74
37	4	Sokkolia	357,845,677.40	231,499,172.12	589,344,849.52
38	5	Mata Allo	357,845,677.40	102,004,622.57	459,850,299.98
39	6	Bili-bili	357,845,677.40	141,863,991.37	499,709,668.78
	Jumlah		2,147,074,064.42	1,232,701,075.82	3,379,775,140.24
VII	PALLANGGA				
	Desa				
40	1	Bontoala	357,845,677.40	622,131,977.14	979,977,654.55
41	2	Pallangga	357,845,677.40	307,491,792.33	665,337,469.74
42	3	Julubori	357,845,677.40	326,945,246.66	684,790,924.06
43	4	Kampili	357,845,677.40	274,127,257.08	631,972,934.48
44	5	Panakukang	357,845,677.40	313,058,698.07	670,904,375.47
45	6	Bontoramba	357,845,677.40	263,360,569.28	621,206,246.68
46	7	Jene'tallasa	357,845,677.40	623,576,732.45	981,422,409.86
47	8	Julukanaya	357,845,677.40	302,407,273.98	660,252,951.38
48	9	Julupamai	357,845,677.40	187,483,556.40	545,329,233.80

M

49	10	Bunga Ejaya	357,845,677.40	172,905,336.65	530,751,014.05
50	11	Toddotoa	357,845,677.40	170,709,776.98	528,555,454.38
51	12	Taeng	357,845,677.40	365,351,007.17	723,196,684.57
		Jumlah	4,294,148,128.84	3,929,549,224.18	8,223,697,353.02
VIII		BUNGAYA			
		Desa			
52	1	Bontomanai	357,845,677.40	265,930,428.02	623,776,105.42
53	2	Buakkang	357,845,677.40	280,032,206.77	637,877,884.18
54	3	Bissoloro	357,845,677.40	241,552,566.26	599,398,243.66
55	4	Mangempang	357,845,677.40	148,409,104.99	506,254,782.39
56	5	Rannaloe	357,845,677.40	157,383,077.02	515,228,754.42
		Jumlah	1,789,228,387.02	1,093,307,383.05	2,882,535,770.07
IX		TOMBOLOPAO			
		Desa			
57	1	Tabbinjai	357,845,677.40	221,574,940.65	579,420,618.05
58	2	Erelembang	357,845,677.40	401,705,993.69	759,551,671.09
59	3	Kanreapia	357,845,677.40	330,936,919.00	688,782,596.40
60	4	Pao	357,845,677.40	211,728,670.55	569,574,347.95
61	5	Balassuka	357,845,677.40	269,645,940.69	627,491,618.10
62	6	Mamampang	357,845,677.40	229,395,466.20	587,241,143.60
63	7	Tonasa	357,845,677.40	409,134,282.67	766,979,960.07
64	8	Bolaromang	357,845,677.40	136,345,510.41	494,191,187.82
		Jumlah	2,862,765,419.23	2,210,467,723.86	5,073,233,143.09
X		BIRINGBULU			
		Desa			
65	1	Taring	357,845,677.40	372,742,103.38	730,587,780.78
66	2	Pencong	357,845,677.40	293,800,678.21	651,646,355.61
67	3	Berutallasa	357,845,677.40	371,063,836.62	728,909,514.03
68	4	Parangloe	357,845,677.40	238,564,486.43	596,410,163.83
69	5	Baturappe	357,845,677.40	240,975,552.98	598,821,230.38
70	6	Batumalonro	357,845,677.40	215,204,008.08	573,049,685.48
71	7	Lembangloe	357,845,677.40	200,999,359.00	558,845,036.40
72	8	Borimasunggu	357,845,677.40	142,783,023.14	500,628,700.55
73	9	Julukanaya	357,845,677.40	188,012,077.31	545,857,754.71
		Jumlah	3,220,611,096.63	2,264,145,125.15	5,484,756,221.78
XI		BAROMBONG			
		Desa			
74	1	Kanjilo	357,845,677.40	409,438,341.86	767,284,019.26
75	2	Moncobalang	357,845,677.40	224,990,457.60	582,836,135.00
76	3	Tinggimae	357,845,677.40	255,145,346.88	612,991,024.29
77	4	Biringala	357,845,677.40	158,994,590.63	516,840,268.04

R

78	5	Tamanyeleng	357,845,677.40	335,318,363.29	693,164,040.69
		Jumlah	1,789,228,387.02	1,383,887,100.26	3,173,115,487.28
XII		PATTALASSANG			
		Desa			
79	1	Timbuseng	357,845,677.40	279,313,017.37	637,158,694.78
80	2	Pattalassang	357,845,677.40	231,483,814.80	589,329,492.21
81	3	Pallantikang	357,845,677.40	233,028,670.97	590,874,348.38
82	4	Sunggumanai	357,845,677.40	162,843,180.79	520,688,858.19
83	5	Pacellekang	357,845,677.40	303,828,579.17	661,674,256.58
84	6	Panaikang	357,845,677.40	151,182,561.13	509,028,238.53
85	7	Jene'madingin	357,845,677.40	162,528,773.08	520,374,450.48
86	8	Borong Pa'la'la	357,845,677.40	134,408,140.70	492,253,818.10
		Jumlah	2,862,765,419.23	1,658,616,738.02	4,521,382,157.25
XIII		MANUJU			
		Desa			
87	1	Manuju	357,845,677.40	223,413,770.18	581,259,447.59
88	2	Pattallikang	357,845,677.40	243,253,640.60	601,099,318.00
89	3	Tamalatea	357,845,677.40	194,822,581.17	552,668,258.57
90	4	Moncongloe	357,845,677.40	204,077,605.77	561,923,283.17
91	5	Bilalang	357,845,677.40	100,989,107.11	458,834,784.51
92	6	Tassese	357,845,677.40	160,745,867.03	518,591,544.43
93	7	Tanakaraeng	357,845,677.40	149,052,063.92	506,897,741.32
		Jumlah	2,504,919,741.82	1,276,354,635.78	3,781,274,377.60
XIV		BONTOLEMPANGAN			
		Desa			
94	1	Julumate'ne	357,845,677.40	185,797,451.27	543,643,128.67
95	2	Bontolempangan	357,845,677.40	228,194,374.14	586,040,051.54
96	3	Lassa-lassa	357,845,677.40	169,185,602.78	527,031,280.18
97	4	Bontoloe	357,845,677.40	237,389,021.76	595,234,699.17
98	5	Pa'ladingang	357,845,677.40	212,039,853.58	569,885,530.98
99	6	Paranglompoa	357,845,677.40	152,427,364.26	510,273,041.66
100	7	Bontotangnga	357,845,677.40	138,928,206.94	496,773,884.34
101	8	Ulujangang	357,845,677.40	103,049,812.11	460,895,489.52
		Jumlah	2,862,765,419.23	1,427,011,686.84	4,289,777,106.07
XV		BONTONOMPO SEL			
		Desa			
102	1	Sengka	357,845,677.40	285,887,365.28	643,733,042.69
103	2	Tanrara	357,845,677.40	265,448,531.04	623,294,208.44
104	3	Tindang	357,845,677.40	250,088,945.94	607,934,623.34
105	4	Pabbundukang	357,845,677.40	150,881,063.30	508,726,740.71

R

106	5	Bontosunggu	357,845,677.40	189,833,907.98	547,679,585.38
107	6	Salajangki	357,845,677.40	210,228,371.19	568,074,048.59
108	7	Salajo	357,845,677.40	56,704,669.47	414,550,346.87
109	8	Jipang	357,845,677.40	297,575,250.41	655,420,927.81
		Jumlah	2,862,765,419.23	1,706,648,104.60	4,569,413,523.83
XVI		PARIGI			
		Desa			
110	1	Majannang	357,845,677.40	178,184,005.64	536,029,683.04
111	2	Jonjo	357,845,677.40	221,636,305.19	579,481,982.59
112	3	Manimbahoi	357,845,677.40	279,913,460.14	637,759,137.54
113	4	Sicini	357,845,677.40	223,774,210.88	581,619,888.28
114	5	Bilanrengi	357,845,677.40	159,606,755.74	517,452,433.14
		Jumlah	1,789,228,387.02	1,063,114,737.58	2,852,343,124.60
		BAJENG BARAT			
		Desa			
115	1	Borimatangkasa	357,845,677.40	188,506,640.37	546,352,317.78
116	2	Mandalle	357,845,677.40	174,114,038.79	531,959,716.19
117	3	Manjalling	357,845,677.40	239,489,655.22	597,335,332.62
118	4	Gentungan	357,845,677.40	331,183,317.00	689,028,994.40
119	5	Tanabangka	357,845,677.40	186,730,737.62	544,576,415.02
120	6	Kalemandalle	357,845,677.40	168,925,889.64	526,771,567.04
121	7	Bontomanai	357,845,677.40	171,120,846.23	528,966,523.63
		Jumlah	2,504,919,741.82	1,460,071,124.87	3,964,990,866.69
		TOTAL	43,299,326,965.80	28,866,217,977.20	72,165,544,943.00

Bagian Kedua

Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

(1) Prinsip Pengelolaan

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan unsur masyarakat di Desa.
- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara Administratif Teknis dan Hukum.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat terarah dan terkendali.

(2) Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

a. Umum

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Desa membuka Rekening pada Bank yang telah ditunjuk

3. Kepala Desa mengajukan Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa melalui Camat, setelah berkas permohonan berikut lampirannya dilakukan Verifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Gowa
 4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa akan menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa
- b. Mekanisme Pencairan Komponen ADD dalam APBDesa
1. Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan ketentuan :
 - a) Permohonan Penyaluran Tahap I (25%) pada Triwulan I, dilampiri laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa untuk tahun yang bersangkutan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBDesa dan Foto copy Rekening Kas Pemerintah Desa.
 - b) Permohonan Penyaluran Tahap II, III dan IV (25%), dilampiri Laporan Perkembangan Penggunaan ADD sebelumnya.
 2. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud pada Tim pendamping Tingkat Kecamatan dan diteruskan ke BPM-PD Kabupaten untuk dilakukan Verifikasi/Penelitian kesesuaian Pengajuan Anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan RPD yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APBDesa, dikembalikan ke Desa).
 3. Selanjutnya Kepala Desa mengirimkan berkas pengajuan Rencana Penggunaan Dana yang telah diverifikasi dan, mengajukan SPP kepada Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa.
 4. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gowa menyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa pada Bank yang ditunjuk.
 5. Pencairan dana pada yang ditunjuk dilakukan oleh Bendahara dengan bukti diri berupa Surat Kuasa bermaterai Rp. 6000 dari Kepala Desa.
 6. Kepala Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD.
- c. Pelaksana Kegiatan
1. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa.
 2. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai Indikator keberhasilan ADD antara lain :
 - a) Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Musrembang Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa.
 - b) Terjadinya Sinergi antara Kegiatan yang dibiayai ADD dengan Program-Program Pemerintahan lainnya yang ada di Desa.
 - c) Meningkatnya Swadaya Masyarakat.

d) Tingkat penyerapan Tenaga Kerja Lokal pada Kegiatan Pembangunan Desa.

e) Terjadinya Peningkatan Pendapatan Asli Desa

d. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

1. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
 2. Mekanisme penyusunan pertanggungjawaban APBDesa Kepala Desa kepada Bupati Gowa, berpedoman pada Peraturan Bupati Gowa tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- e. Pelaporan Alokasi Dana Desa Khusus untuk kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
1. Laporan berkala, adalah laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, meliputi Laporan Realisasi penerimaan dan belanja Alokasi Dana Desa;
 2. Laporan akhir, adalah laporan perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi, dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.


Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Maret 2015

BUPATI GOWA,



H. ICHSAN YASIN LIMPO

SEKDA
ASS ADM UMUM
KABAG HUKUM & PER UU
KABIDAG



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,



H. BAHARUDDIN MANGKA